



# STANDAR MUTU

## TATA KELOLA DAN TATA PAMONG

SK REKTOR UKSW TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

### 1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

### 2. RASIONAL STANDAR

Tata kelola dan tata pamong merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan organisasi. Untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong yang berkualitas, dibutuhkan standar tata pamong dan tata kelola. Standar ini dibutuhkan untuk mewujudkan pengelolaan yang bermutu yang membentuk organisasi yang bermutu pula. Standar mutu tata kelola dan tata pamong merupakan acuan keunggulan program studi, fakultas dan departemen di UKSW dalam melaksanakan pengelolaan unitnya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan organisasi yang bermutu. Standar mutu tata pamong dan tata kelola adalah standar mutu yang mengatur bagaimana pengelolaan program studi, fakultas dan departemen di UKSW. Standar mutu ini ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan proses pengelolaan program studi, fakultas dan departemen dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengelolaan mencakup bagaimana tata kelola dan tata pamong pada unit-unit kerja dilakukan. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu berkelanjutan menjadi fokus UKSW sebagai upaya untuk mencapai visinya.

### **3. ISI STANDAR**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>KODE STANDAR</b>         | 2.11  |
| <b>PERNYATAAN STANDAR</b>   | Fakultas/Departemen melakukan pelaporan kinerja dan evaluasi diri kepada pimpinan untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan.   |
| <b>INDIKATOR PENCAPAIAN</b> | Tersusunnya LKPS dan LED fakultas/departemen bersama-sama dengan semua program studi dibawahnya setiap tahun secara rutin dalam rangka peningkatan kinerja lembaga secara berkelanjutan, dan telah dipublikasikan kepada semua stakeholder.                     |
| <b>STRATEGI PENCAPAIAN</b>  | Memfasilitasi fakultas/departemen dengan akses data yang mudah dijangkau untuk penyusunan LED dan LKPS semua program studi dibawahnya, termasuk penyediaan fasilitas dan dana pengembangan sistem informasi untuk penyediaan database pada tingkat universitas. |
| <b>PROSEDUR TERKAIT</b>     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prosedur penyusunan LKPS,</li><li>2. Prosedur penyusunan LED.</li></ol>  |

### **4. PIHAK TERKAIT**

- 4.1. Rektor
- 4.2. Pembantu Rektor Bidang Akademik
- 4.3. Pembantu Rektor Bidang Keuangan
- 4.4. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
- 4.5. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama Kelembagaan
- 4.6. Pembantu Rektor Bidang Penelitian dan PKM
- 4.7. Dekan
- 4.8. Ketua Program Studi
- 4.9. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas
- 4.10. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

### **5. REFERENSI**

- 5.1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5.7.Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5.8.Statuta UKSW Tahun 2016